



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PERKUMPULAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN INDONESIA
DAN
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
TENTANG
SINERGISITAS DI BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI**



No. 02/2024/II/011

No. HK.201/1/8/KNKT/2024

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada hari ini Kamis, tanggal enam belas bulan Mei tahun 2024 (16 – 5 – 2024), bertempat di Jakarta kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Kyatmaja Lookman** : Ketua Perkumpulan Keamanan dan Keselamatan Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Keamanan dan Keselamatan Indonesia, yang diangkat berdasarkan SK Kemenkumham nomor AHU-0005692.AH.01.07.Tahun 2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Keamanan dan Keselamatan Indonesia, beralamat di Karang Bolong Raya no 4, Jakarta Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Soerjanto Tjahjono** : Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KNKT, yang diangkat berdasarkan

KAMSELINDO	KNKT
	

Keputusan Presiden Nomor 54/M Tahun 2019 tanggal 20 September 2019, berkedudukan di Gedung Perhubungan Lantai 3, Jalan Medan Merdeka Timur No.5, Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, bersepakat untuk membuat Nota Kesepahaman antara Perkumpulan Keamanan dan Keselamatan Indonesia dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perkumpulan Keamanan dan Keselamatan Indonesia untuk perusahaan di bidang angkutan umum yang mempunyai tugas dan fungsi membina anggota terutama hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan angkutan umum.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 102 tahun 2022 tentang KNKT adalah merupakan lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi, dalam rangka mewujudkan keselamatan transportasi.
- c. Bahwa masing-masing pihak memiliki sumber daya dan kemampuan yang apabila diintegrasikan dan didayagunakan dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.
- d. Bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448);
3. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2022 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi; dan

KAMSELINDO	KNKT
	

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dengan memperhatikan batas kemampuan serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** untuk mewujudkan hubungan saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, kerja sama, keselarasan dan saling mendukung serta menghormati terhadap masing-masing tugas, fungsi dan wewenang dalam investigasi kecelakaan transportasi di wilayah Republik Indonesia.



**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerja sama di bidang:

- a. Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi;
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; dan
- c. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 3
TINDAK LANJUT**

PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk naskah Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

KAMSELINDO	KNKT
	

PASAL 4 PEMBIAYAAN



Biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak serta dapat juga berasal dari sumber lain yang sah yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing untuk tercapainya maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini;
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri dan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya;
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila:
 - a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak ada tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini;
 - b. Ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.
- (5) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak maupun kewajiban masing-masing pihak dan masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

KAMSELINDO	KNKT
	

**PASAL 7
ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Nota Kesepahaman tambahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 8
PENUTUP**

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai yang cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Kyatnaja Lookman
Ketua Umum

PIHAK KEDUA,



Soerjanto Tjahjono
Ketua

KAMSELINDO	KNKT